

DISPENSATION OF MARRIAGE ON THE GROUNDS OF DATING: A CASE STUDY AT THE SUNGAI PENUH RELIGIOUS COURT IN 2023

Oleh : Eli Artia¹, Zufriani², Nuzul Iskandar³

¹E-mail : eliartia011@gmail.com

²E-mail : zufrianistainkerinci@gmail.com

³E-mail : nuzul.iskandar@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Abstract

This study examines the judicial considerations in granting marriage dispensation at the Sungai Penuh Religious Court, particularly focusing on cases where applicants cited dating as a primary reason. The research aims to analyze the factors influencing judicial decisions beyond legal certainty, emphasizing the role of social and religious considerations. A qualitative case study approach was employed to provide an in-depth understanding of judicial decision-making. Data collection involved interviews with court clerks and an analysis of court decision documents to identify the key determinants shaping judges' rulings. The findings reveal that judges' decisions are not solely based on legal certainty but are influenced by multiple factors, including the physical and mental readiness of the prospective spouses, the duration of their relationship, and the urgency of the social context. The application of fiqh principles and maqāṣid shari'ah played a crucial role in ensuring that rulings prioritized the protection of children's lineage (nasab) and the prevention of adultery. This study offers a unique perspective on marriage dispensation by highlighting the intersection of legal, social, and religious considerations in judicial decision-making. It contributes to the broader discourse on Islamic family law in Indonesia and the evolving role of judges in applying fiqh-based principles to contemporary issues. The findings provide valuable insights for legal practitioners, policymakers, and scholars in understanding the dynamics of marriage dispensation cases. This research can serve as a reference for future studies on judicial discretion and the implementation of Islamic legal principles in Indonesia's religious courts.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Religious Court, Islamic law.

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan di Indonesia menetapkan usia minimal pernikahan untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini.¹ Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pasangan yang belum mencapai usia tersebut ingin menikah dengan alasan telah menjalin hubungan asmara yang serius.² Fenomena ini memicu perdebatan apakah dispensasi nikah dengan alasan pacaran seharusnya diberikan atau tidak, dan bagaimana dampaknya bagi perlindungan hukum bagi pasangan yang belum mencapai usia minimal. Di satu sisi, dispensasi nikah dapat menjadi solusi untuk menghindari perzinahan atau masalah sosial lainnya, namun di sisi lain pernikahan dini dapat berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental anak.³ Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan pacaran di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah. Semakin banyak pasangan muda yang memilih untuk menikah sebelum mencapai usia legal.⁴ Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungai Penuh telah menerima puluhan dispensasi nikah, yaitu sebanyak 34 pengajuan dispensasi nikah dari masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Analisis terhadap sembilan belas putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh, termasuk enam putusan lengkap, dengan nomor perkara

115/Ptd.P/2023/PA.Spn,129/Ptd.P/2023/PA.Spn,133/Ptd.P/2023/PA.Spn,163/Ptd.P/2023/PA.Spn,164/Ptd.P/2023/PA.Spn,182/Ptd.P/2023/PA.Spn. Semua itu diberikan dengan pertimbangan yang sama oleh hakim, secara keseluruhan isi dari pengajuan dispensasi nikah tersebut adalah dengan alasan sudah lama berpacaran. Tentu hal ini menunjukkan bahwa alasan pacaran menjadi faktor yang signifikan dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Penelitian ini penting karena angka pernikahan dini di Sungai Penuh masih cukup tinggi, penelitian terdahulu tentang dispensasi nikah di Sungai Penuh masih terbatas, hasil penelitian ini

¹ habibah nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25, <https://jurnal.ungha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>.

² Brigita Simanjorang, "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan," *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022).

³ Achmad Bahroni et al., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019).

⁴ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74.

dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai dispensasi nikah telah banyak dilakukan, seperti oleh Fadilatut Saidah “Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara”. Fokus pada hubungan antara dispensasi nikah dengan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dispensasi nikah dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat perceraian yang tinggi.⁵ Selanjutnya Khoiri “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah” fokus penelitian ini adalah pada pertimbangan majelis hakim di tinjau menurut maqashid syariah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor seperti menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menghindari zina (hifz al_’ardh).⁶ Ketiga oleh Bahrul Ulum dan Ahmad Muzawwir “Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Studi Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan”. Fokus penelitian ini adalah pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan telah berpacaran lama oleh majelis hakim pa. Bangkalan, Penelitian ini mengungkapkan bahwa hakim mempertimbangkan durasi pacaran sebagai faktor mendesak untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.⁷

Sementara itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini fokus pada pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menetapkan dispensasi nikah dengan alasan pacaran, khususnya dalam konteks tahun 2023. Penelitian ini akan melakukan analisis yang mendalam terhadap pertimbangan faktual, hukum, dan sosial psikologis yang digunakan hakim dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang mempengaruhi putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan pacaran di Pengadilan Agama Sungai Penuh tahun 2023.

METODE PENELITIAN

⁵ Fadilatut Saidah, “Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara,” *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 171–80.

⁶ Khoiri Khoiri, “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah,” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (n.d.): 363467.

⁷ Bahrul Ulum and Ahmad Muzawwir, “Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt. P/2022/Pa Bangkalan,” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (2023): 92–111.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena dispensasi nikah dengan alasan pacaran di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Objek dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tahun 2023 berupa dispensasi nikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.⁸ Peneliti melakukan wawancara dengan panitera pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mendapatkan informasi tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara dispensasi nikah, dan dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tahun 2023.

Data yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Proses analisis data meliputi tiga tahap berupa reduksi data yaitu memilih data yang relevan dan mengurangi data yang tidak perlu, selanjutnya penyajian data, penulis menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, terakhir penarikan kesimpulan, penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah disusun secara sistematis.⁹ Penelitian ini memiliki batasan pada data yang digunakan, yaitu putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan wawancara dengan panitera, sehingga tidak mencakup perspektif pemohon dispensasi nikah. Kendala utama adalah keterbatasan jumlah data putusan dan kesulitan akses ke hakim, yang mengakibatkan kesulitan dalam generalisasi hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dispensasi nikah merupakan sebuah permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk mengizinkan perkawinan anak yang belum mencapai usia 19 tahun.¹⁰ Hal ini dikarenakan undang-undang menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi nikah menjadi penting untuk mengakomodasi situasi khusus

⁸ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D," *Alfabeta Bandung*, 2010, 170–82.

⁹ Matthew B Miles and A Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif" (Jakarta: UI press, 1992).

¹⁰ Umi Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 646–61.

di mana pernikahan anak di bawah umur dianggap perlu dan mendesak.¹¹ Tujuan dari pemberian dispensasi nikah adalah untuk memfasilitasi pernikahan anak yang belum mencapai usia 19 tahun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendesak.¹² Hakim Pengadilan Agama akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kedekatan hubungan antara calon mempelai, potensi terjadinya konsekuensi negatif jika pernikahan ditunda, dan adanya bukti kuat bahwa pernikahan tersebut merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Untuk mengajukan dispensasi nikah, pihak yang bersangkutan harus melengkapi sejumlah dokumen, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat pemeriksaan kesehatan yang mencakup aspek fisik, psikis, dan mental. Untuk memeriksa keautentikan bukti hakim akan melakukan pemeriksaan apakah bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.¹³ Biasanya, orang tua dari anak yang akan menikah di bawah usia 19 tahunlah yang mengajukan dispensasi nikah setelah permohonan pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jika kedua belah pihak belum mencapai usia 19 tahun, maka kedua orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi nikah.¹⁴

Data dari Pengadilan Agama Sungai Penuh menunjukkan 34 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2023. Dari 34 kasus tersebut, 6 putusan yang didapat penulis menunjukkan kriteria utama yang di pertimbangkan hakim, Pertama kedekatan hubungan antara calon suami-istri dan ketidakmampuan mereka untuk berpisah. Kedua adanya urengensi situasi, seperti kehamilan di luar nikah dan ketakutan akan terjadinya perzinahan, dan kesiapan fisik dan mental calon mempelai untuk menikah. Berikut adalah contoh putusan yang menunjukkan pertimbangan hakim:

No Perkara	Calon Suami	Calon Istri	Alasan
------------	-------------	-------------	--------

¹¹ Silva Farida Apriliandy, Nova Monaya, and Hidayat Rumatiga, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4822–37.

¹² Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)" (Brawijaya University, 2013).

¹³ Devina Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 323–52.

¹⁴ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

115/Ptd.P/2023/ PA.Spn	Berumur tahun	21	Berumur Tahun 8 dinyatakan secara fisik mental untuk menikah	18 bulan, siap dan dan telah untuk menikah	Pasangan berpacaran dan telah hubungan bilogis.	telah selama dua mencintai, melakukan
129/Ptd.P/2023/ PA.Spn	Berumur tahun	24	Berumur tahun, siap secara dan mental menikah	18 tahun, siap secara dan mental menikah	Pasangan berpacaran dan saling menikah	telah dua tahun, mencintai
133/Ptd.P/2023/ PA.Spn	Berumur tahun	23	Berumur 3 dinyatakan secara fisik mental untuk menikah	18 tahun 3 bulan, siap dan untuk menikah	Pasangan berpacaran dan saling menikah	telah dua tahun, mencintai
163/Ptd.P/2023/ PA.Spn	Berumur tahun	23	Berumur 10 dinyatakan secara fisik mental untuk menikah	18 tahun 10 bulan, siap dan untuk menikah	Pasangan berpacaran dan saling menikah	telah dua tahun, mencintai
164/Ptd.P/2023/ PA.Spn	Berumur tahun	23	Berumur 6 dinyatakan secara fisik mental untuk menikah	18 tahun 6 bulan, siap dan untuk menikah	Pasangan berpacaran dan telah hubungan bilogis.	telah selama satu mencintai, melakukan
182/Ptd.P/2023/ PA.Spn	Berumur tahun tahun	23	Berumur 6 dinyatakan secara fisik mental untuk menikah	18 tahun 6 bulan tahun, siap dan untuk menikah	Pasangan berpacaran dan telah hubungan bilogis.	telah selama satu mencintai, melakukan

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai pada tahun 2023 yang lebih dominan adalah dengan alasan pacaran, Namun ada beberapa kasus yang pacarannya sudah melebihi batas layaknya suami istri. Pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah ini sangat bergantung pada proses persidangan yang mencerminkan fakta-fakta yang dihadirkan.¹⁵

Faktor yang dipertimbangkan hakim adalah adanya hubungan yang sangat erat antara anak yang ingin menikah dengan pasangannya dan tidak dapat dipisahkan lagi, yang sudah terbukti dan memperlihatkan alasan yang sangat mendesak, juga sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya. Jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan timbul fitnah yang lebih besar, dan terjadinya lebih jauh lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari dan sebagainya.¹⁶ Ini merujuk pada keadaan di mana tidak ada alternatif lain dan pernikahan menjadi solusi yang harus dilaksanakan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁷

Hakim menempatkan pertimbangan hukum islam dan maqashid syariah sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Maqasid syariah adalah tujuan yang paling substansial di tetapkannya suatu hukum.¹⁸ Dalam peringkat Darurriyah ada 5 unsur yang harus dipelihara kelima unsur tersebut adalah agama (Hifzh al-Din), jiwa (Hifzh al-Nafs), akal (Hifzh al-'Aql), keturunan (Hifzh al-Nasl), dan harta (Hifzh al-Mal).¹⁹ Pertimbangan hakim dalam hal ini menimbang dengan tingkatan daruriyat (darurat) keputusan ini dilakukan karena unsur tersebut merupakan persoalan yang sangat mendesak dan harus di prioritaskan untuk mereliasasikan kemashalatan yang lebih besar. Dalam hal ini (hifz 'nasl) digunakan untuk menjaga dan memelihara keturunan dari pasangan yang telah melakukan hubungan biologis diluar nikah. Hakim menganggap bahwa pernikahan sebagai solusi untuk melindungi nasab anak yang dilahirkan, dan pertimbangan ini juga diberikan untuk menghindari terjadinya

¹⁵ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67.

¹⁶ Tania Ariska Putri, "Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014," 2023.

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

¹⁹ Nurul Huda, "Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," 2009.

perbuatan zina yang diharamkan dalam islam. Dalam beberapa kasus hakim menganggap pernikahan sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina yang menimbulkan fitnah dan dampak negatif bagi masyarakat.²⁰ Sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi dengan prinsip maqasid syariah ini sudah sesuai guna untuk menjaga dan memelihara keturunan.

Dalam memutus perkara dispensasi nikah, hakim tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi juga pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.²¹ PERMA ini berperan sebagai hukum acara yang mengatur tata cara dan prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin, sehingga hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya.²² PERMA Dispensasi Kawin menekankan pentingnya identifikasi kondisi anak, baik secara fisik maupun psikis serta mendengarkan langsung keterangan anak untuk memastikan kehendak dan kematangannya dalam mengajukan permohonan dispensasi.²³

Selain itu, hakim juga wajib menyelidiki adanya potensi paksaan, dimana secara fisik dan psikis anak pemohon sudah siap untuk menikah dan sudah mempunyai kesiapan mental untuk menjadi calon istri bagi calon suaminya, dan tidak ada paksaan dari orang tua yang mungkin mempengaruhi keputusan anak untuk mengajukan permohonan dispensasi.²⁴

Hakim juga merujuk pada konteks hukum Islam, menurut beberapa ulama yang menyatakan bahwa jika ditemui dua masalah yang sama-sama mendesak, pernikahan menjadi wajib untuk menghindari perzinahan.²⁵ Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah merujuk juga pada prinsip kaidah fiqih.²⁶ Selain dari pada itu dispensasi kawin yang diberikan juga mempertimbangkan aspek

²⁰ Hamzah Hamzah, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, No. 1 (2019): 61–84.

²¹ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.

²² Alfian Syafi'i and Fuji Astuti, "Dispensasi Pernikahan Remaja Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 69–85, <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.179>.

²³ Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 210–25.

²⁴ Fadhilah Fadhilah, "Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariaah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019," *Shibghah: Journal of Muslim Societies* 3, no. 1 (2021): 64–83.

²⁵ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

²⁶ M Hasbi Umar, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra, "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303–10.

kesehatan fisik, psikis, dan kesiapan mental calon mempelai dalam membina rumah tangga.²⁷ Pertimbangan hukum ini juga didasarkan pada prinsip fiqih yang menyatakan bahwa dalam menghadapi dua mafsadat (kerusakan), hendaknya dipilih yang paling ringan dari dua kerusakan tersebut.²⁸ Sebagaimana di jelaskan pada kaidah berikut

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدَتَانِ رُعِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”

Namun tidak semua permohonan dispensasi nikah dengan alasan pacaran di Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat dikabulkan, seperti pada perkara nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Spn, pertimbangan hakim dalam hal ini dikarenakan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, menurut hakim tidak ditemukan alasan yang kuat untuk memperbolehkan anak pemohon untuk segera mungkin untuk dinikahkan, tidak ada alasan yang begitu mendesak dan darurat, hubungan masih wajar, tidak ada kekhawatiran yang signifikan, Dalam kasus ini, pernikahan ditunda hingga anak yang belum mencapai usia 19 tahun sampai mencukupi usia perkawinan 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.²⁹

Dalam konteks penolakan dispensasi nikah dengan alasan pacaran oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh ini menunjukkan bahwa alasan pacaran saja tidak cukup untuk mengabulkan permohonan, jika ada alasan kuat yang membenarkan pernikahan tersebut, maka permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan. Setiap kasus akan diperiksa secara teliti, dan keputusan akan bergantung pada persyaratan yang harus terpenuhi³⁰. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah dapat di lihat bahwa dispensasi nikah dengan alasan pacaran biasanya tidak akan dikabulkan jika tidak ada faktor mendesak yang mendukung, hal ini dilakukan untuk menjaga kebaikan dan kepentingan anak di masa yang mendatang.³¹ Dispensasi nikah dapat dikabulkan jika terdapat hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, serta keadaan yang sangat mendesak.

²⁷ Mansari Mansari and Rizkal Rizkal, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56.

²⁸ Sukanan and Khairudin, “Ushul Fiqh Terjemahan Maba>di> ‘Awwaliyah Fi> Us}u>l Al-Fiqh Wa Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah,” 2020, 1–65, <https://tinyurl.com/3ekh8s4e>.

²⁹ Hidayatulloh and Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.”

³⁰ Muharrom Ainul Yaqin, “Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

³¹ Ashabul Fadhli and Arifki Budia Warman, “‘Alasan Khawatir’ Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar ‘Reasons for Concern’ on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court,” *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 146–58, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.

Penolakan atau persidangan yang menolak dispensasi nikah seringkali terjadi jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, dan pernikahan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar jika tidak dilaksanakan.³²

Dalam proses pengadilan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai Penuh, putusan hakim didasari oleh tiga nilai hukum yang meliputi nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan. Analisis terhadap enam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai Penuh menunjukkan bahwa hakim telah memberikan putusan yang adil dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon. Pada ke enam putusan hakim tersebut nilai keadilannya berupa pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan pacaran dan semuanya di diberikan dengan pertimbangan yang serupa dalam setiap perkara. Penetapan dispensasi nikah oleh hakim juga memberikan kepastian hukum bagi pemohon, nilai kepastian hukumnya seperti pada nomor perkara di atas dengan prinsip kepastian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan yang menekankan pada penerapan hukum sesuai dengan isi dan maksudnya. Penetapan dispensasi nikah juga memberikan manfaat yang nyata bagi pemohon, seperti pada perkara :

115/Ptd.P/2023/PA.Spn, 164/Ptd.P/2023/PA.Spn, 182/Ptd.P/2023/PA.Spn, nilai kemanfaatannya untuk melindungi anak yang sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan untuk melindungi nasab anak, jika permohonan tidak dikabulkan, maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya yang telah melakukan hubungan biologis diluar perkawinan dan di khawatirkan timbul pergunjungan sedangkan umur mereka masih di bawah umur. Pada perkara 129/Ptd.P/2023/PA.Spn, 133/Ptd.P/2023/PA.Spn, 163/Ptd.P/2023/PA.Spn nilai kemanfaatannya untuk menghindari terjadinya lebih jauh lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya terjerumus ke dalam perzinahan dan hal-hal yang di larang agama.

Hakim cenderung menjaga konsistensi norma-norma hukum yang tertulis dalam hukum positif untuk memastikan kepastian hukum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis dan psikologis dalam upaya mencapai keadilan.³³ Di sisi lain, hakim memberikan penekanan pada aspek mashlahah dalam nilai kemanfaatan, dengan tujuan untuk mencegah zina, melindungi nasab anak, serta menolak permohonan yang didasari oleh kekhawatiran orang tua sebagai alasan yang

³² Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (2017): 235–45.

³³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

tidak kuat untuk mengabulkan permohonan tersebut. Dengan memperhatikan ketiga nilai hukum tersebut, hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, sehingga menghasilkan putusan yang berlandaskan pada asas-asas hukum yang kokoh dan berkeadilan.

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sungai Penuh, salah satu faktornya adalah orang tua yang selalu merasa khawatir terhadap anaknya. Fenomena pergaulan bebas, termasuk hubungan pacaran, telah menjadi hal yang lazim di kalangan remaja dan bahkan anak-anak di bawah umur.³⁴ Hubungan asmara yang berdurasi panjang dan disertai interaksi intensif di antara pasangan muda menimbulkan kekhawatiran akan potensi perilaku menyimpang.³⁵ Perilaku berisiko ini semakin meningkat dengan adanya faktor permisif dari orang tua, misalnya dengan mengizinkan anak menginap di rumah pasangannya. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai konsekuensi negatif, termasuk munculnya fitnah dan stigma sosial baik dari lingkungan keluarga, maupun masyarakat luas.

Dispensasi nikah dengan alasan pacaran di Pengadilan Agama Sungai Penuh memang lebih mendominasi dibandingkan dengan alasan yang lain, hal ini dikarenakan banyak dari orang tua maupun masyarakat setempat yang tidak mengetahui batas usia perkawinan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun yang perempuan.³⁶ Hal ini juga dikarenakan kultur adat dan budaya dari masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang menganggap bahwa anak yang sudah lulus sekolah menengah keatas sudah boleh untuk menikah dan dianggap sudah cukup mampu untuk berumah tangga, seperti yang disampaikan pada wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah sangat tergantung pada fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Tidak semua permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan, seperti pada perkara 118/Pdt.P/2023/PA.Spn. Pengadilan Agama akan menolak permohonan dispensasi nikah jika alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pertimbangan hakim dalam memberikan

³⁴ Akhmad Syahri and Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attarbiyah* 27 (2017): 1–18.

³⁵ Sitti Nadirah, "Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 309–51.

³⁶ Henry Arianto, "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini," *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 38.

dispensasi nikah dengan alasan pacaran di Pengadilan Agama Sungai Penuh tahun 2023 di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bukti hubungan erat antara calon mempelai, adanya kedaan yang mendesak, kesiapan fisik, psikis, dan mental calon mempelai dan pertimbangan hukum islam dan maqashid syariah, khususnya terkait dengan menjaga keturunan dan menghindari zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliandy, Silva Farida, Nova Monaya, and Hidayat Rumatiga. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4822-37.
- Arianto, Henry. "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini." *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 38.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiihah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Fadhilah, Fadhilah. "Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syarriyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019." *Shibghah: Journal of Muslim Societies* 3, no. 1 (2021): 64-83.
- Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman. "'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar 'Reasons for Concern' on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court." *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 146-58. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749-67.
- Habibah, Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 646-61.
- Hamzah, Hamzah. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2019): 61-84.

- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Huda, Nurul. "Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," 2009.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Khoiri, khoiri. "Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (n.d.): 363467.
- Mansari, Mansari, and Rizkal Rizkal. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. "Analisis Data Kualitatif." Jakarta: UI press, 1992.
- Nadirah, Sitti. "Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja." *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 309–51.
- Putra, Teguh Surya. "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)." Brawijaya University, 2013.
- Putri, Tania Ariska. "Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," 2023.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 210–25.
- Saidah, Fadilatus. "Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 171–80.
- Sari, Devina Puspita. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 323–52.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16

- Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (2017): 235–45.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74.
- Simanjorang, Brigita. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan." *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022).
- Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D." *Alfabeta Bandung*, 2010, 170–82.
- Sukanan, and Khairudin. "Ushul Fiqh Terjemahan Maba>di> 'Awwaliyah Fi> Us}u>l Al-Fiqh Wa Al-Qawa>'id Al-Fiqhiyah," 2020, 1–65. <https://tinyurl.com/3ekh8s4e>.
- Syafi'i, Alfian, and Fuji Astuti. "Dispensasi Pernikahan Remaja Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 69–85. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.179>.
- Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attarbiyah* 27 (2017): 1–18.
- Ulum, Bahrul, and Ahmad Muzawwir. "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt. P/2022/Pa Bangkalan." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (2023): 92–111.
- Umah, habibah nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>.
- Umar, M Hasbi, Muhammad Muhammad, and Warfian Saputra. "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303–10.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Yaqin, Muharrom Ainul. "Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Nama

Main Title